



**P U T U S A N**

**Nomor 544 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD NORDIANSYAH alias ANCAH bin SURIANSYAH;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 19 September 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pekapuran Raya Gang AMD III Tanjung Maya RT. 27/009, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta / Pengawas Lapangan CV. Graha Architect Tahun 2011;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

*Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

**LEBIH SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tanggal 9 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD NORDIANSYAH alias ANCAH bin SURIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

*Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa ACHMAD NORDIANSYAH alias ANCAH bin SURIANSYAH dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ACHMAD NORDIANSYAH alias ANCAH bin SURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ”Turut serta dengan tujuan menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD NORDIANSYAH alias ANCAH bin SURIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ACHMAD NORDIANSYAH alias ANCAH bin SURIANSYAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Klas 1B Barabai Nomor W.15-A3/034/KP.03/I/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Agama Kelas IB Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Klas IB Barabai atas nama Drs. H. M. SYAUKANY, M.HI.;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor W.15-A3/031/KU.01/I/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP/Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs. PATHURRAHMAN;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor W.15-A3/1116a/KU.01/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 tentang Penunjukan PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP/Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs. PATHURRAHMAN;
- 1 (satu) berkas DIPA Nomor 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh an. MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN atas nama ELIN SEMARLINA, dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp5.085.621.000,00 (lima miliar delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) berkas Revisi Ke-1 DIPA Nomor 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh an. MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN atas nama ELIN SEMARLINA, dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2011 sebesar Rp4.785.621.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- 1 (satu) berkas Administrasi dan Kelengkapan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan (30%) senilai Rp411.207.000,00 dan SP2D Nomor 180733V/110/111, tanggal 22 Juni 2011 dan SPM Nomor 00049/PA.HST/2011, tanggal 20 Juni 2011;
- 1 (satu) berkas Administrasi dan Kelengkapan Pembayaran Tahap I (37,01%) senilai Rp329.740.040,00 dan SP2D Nomor 185913V/110/111, tanggal 6 Oktober 2011 dan SPM Nomor 00081/PA.HST/2011, tanggal 4 Oktober 2011;
- 1 (satu) berkas Administrasi dan Kelengkapan Pembayaran Tahap II (60,20%) senilai Rp206.700.052,00 dan SP2D Nomor 188067V/110/111, tanggal 2 Desember 2011 dan SPM Nomor 00096/PA.HST/2011, tanggal 30 November 2011;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 Bulan Desember, Tanggal 5 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. PATHURRAHMAN;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor W.15-A3/1221a/PL.01/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Dan Pengawas yang ditandatangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. PATHURRAHMAN;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor W.15-A3/112a/PL.01/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi yang ditandatangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. PATHURRAHMAN;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor W.15-A3/236a/PL.01/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Penunjukan Pengelola Teknis yang

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. PATHURRAHMAN;

- 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Nomor W15-A3/653/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 dengan nama pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai dengan biaya sebesar Rp1.370.690.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Kontraktor Pelaksana CV. MERATUS;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor W15-A3/654/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana atas nama AKHMAD GAZALI, S.H. (di dalam dokumen kontrak);
- 1 (satu) berkas *Contract Change Order* (CCO) Nomor 01 atas kontrak Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 dibuat antara KPA dengan CV. MERATUS tanggal 1 Agustus 2011 (di dalam Addendum I);
- 1 (satu) berkas Addendum Kontrak dilaksanakan melalui Addendum I Nomor W15-A3/1156/PL.01/X/2011, tanggal 5 November 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Kontrak Nomor W15-A3/1330/PL.01/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 atas ketidakanggupan melanjutkan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan atas nama H. YUSRIANSYAH;
- 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Konsultan Perencana (CV. GRAHA CIPTA) Nomor W15-A3/005/PL.01/II/2011/PA.BRB, tanggal 4 Februari 2011;
- 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Konsultan Pengawasan (CV. GRAHA ARCHITECT) Nomor W15-A3/008/PL.01/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011;
- 1 (satu) berkas fotokopi Rekapitulasi Mingguan dan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan Perencana CV. GRAHA CIPTA;
- 1 (satu) berkas fotokopi *back up data* Perhitungan Analisa Struktur Revisi Pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT;
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara *Show Cause Meeting* (SCM) dan Surat teguran Konsultan Pengawas CV. GRAHA ARCHITECT;
- 1 (satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan Nomor 0013/MTP/GBPA/-2011, tanggal 9 Juni 2011 yang ditandatangani oleh BANK BPD KALSEL CABANG MARTAPURA dan ditandatangani Plt Pemimpin atas nama SURIADI dengan uang sebesar Rp97.400.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) berkas fotokopi RKAKL tahun anggaran 2011;
- 1 (satu) berkas HPS/*Owner's Estimate* pada pekerjaan Perencanaan;
- 1 (satu) berkas Dokumen Seleksi Langsung Penyedia Jasa Konsultasi;
- 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana;
- 1 (satu) buah Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Barabai;
- 1 (satu) berkas HPS/*Owner's Estimate* pada pekerjaan Pengawasan;
- 1 (satu) berkas Dokumen Seleksi Sederhana Penyedia Jasa Konsultansi Pekerjaan Pengawasan (tidak ada tanda tangan);
- 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran Biaya Pengadaan Jasa Konsultansi;
- 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultansi;
- 1 (satu) berkas *Final Report* (Laporan Akhir);
- 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Pengadaan Jasa Pemborong;
- 1 (satu) buah fotokopi Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002/SEK/SK/I/2011.

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencana CV.GRAHA CIPTA.
- 1 (satu) berkas *back up data* Perhitungan Analisa Struktur Revisi Pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor 05/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80% (delapan puluh persen) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama AKHMAD GAZALI, S.H. dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor 06/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80% (delapan puluh persen) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama AKHMAD GAZALI, S.H. dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV. GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor tanggal 17 Maret 2011 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama AKHMAD GAZALI, S.H, dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV. GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor tanggal 4 April 2011 Kegiatan

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80% (delapan puluh persen) sebesar Rp79.668.000,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama AKHMAD GAZALI, S.H. dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV. GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor 22/CV-GC/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H. YUSRIANSYAH dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV. GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor W15-A3/1324/PL06/2011, tanggal 15 Desember 2011 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H. YUSRIANSYAH dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV. GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor W15-A3/1325/PL.06/2011, tanggal 15 Desember 2011 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H.

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIANSYAH dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV. GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor W15-A3/1326/PL.06/2011 PA BRB, tanggal 15 Desember 2011 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen) sebesar Rp19.917.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H. YUSRIANSYAH dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV. GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;
- 1 (satu) lembar kuitansi LS Akun : 533111, sudah terima dari Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Barabai sebesar Rp19.917.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani Jabatan Penerima Uang CV. GRAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T. (Direktur) dan setuju dibayar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H. YUSRIANSYAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPPP-LS, tanggal 15 Desember 2011 dengan DIPA Nomor 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 dibayar sebesar Rp19.917.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H. YUSRIANSYAH;
- 1 (satu) berkas fotokopi Addendum Kontrak dilaksanakan melalui Addendum I Nomor W15-A3/1157/PL.01/X/2011, tanggal 5 November 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) keping CDR rekaman video pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan tahap I;
- 1 (satu) keeping CDR rekaman foto pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan tahap I;
- 1 (satu) berkas fotokopi Surat Nomor 017.4.1/MRT-T3/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan Termin 3 dengan kemajuan fisik 73,17% yang ditandatangani oleh Direktur CV. Meratus atas nama Ir. Suparjo;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Dumb Truck merek ISUZU Nomor D 0405424 M tipe NKR 66 Tahun 2003 warna putih dengan Nomor Polisi DA-685-AD dengan Nomor Rangka MHCNK66LY3C003916 dan Nomor Mesin W00316;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan dari PT. Asuransi PAROLAMAS berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2079 atas nama KALIYAH dan ANDI SUHARTADJIT yang diterima oleh Sdr. JABARI KARYA JEMIKA pada tanggal 16 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan dari PT. Asuransi PAROLAMAS berupa BPKB Mobil Dumb Truck ISUZU Nomor D 0405424 M tipe NKR 66 Tahun 2003 warna putih dengan Nomor Polisi DA-685-AD;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama H. YUSRIANSYAH bin AKHMAD;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm tanggal 6 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa ACHMAD NORDIANSYAH alias ANCAH bin SURIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar dan dakwaan Lebih Subsidiar tersebut;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Klas 1B Barabai Nomor W.15-A3/034/KP.03/I/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Agama Kelas IB Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Klas IB Barabai atas nama Drs. H. M. SYAUKANY, M.HI.;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor W.15-A3/031/KU.01/I/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP/Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs. PATHURRAHMAN;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor W.15-A3/1116a/KU.01/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 tentang Penunjukan PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP/Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs. PATHURRAHMAN;
  - 1 (satu) berkas DIPA Nomor 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh an. MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN atas nama ELIN SEMARLINA, dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebesar Rp5.085.621.000,00 (lima miliar delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- 1 (satu) berkas Revisi Ke-1 DIPA Nomor 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh an. MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN atas nama ELIN SEMARLINA, dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp4.785.621.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) berkas Administrasi dan Kelengkapan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan (30%) senilai Rp411.207.000,00 dan SP2D Nomor 180733V/110/111, tanggal 22 Juni 2011 dan SPM Nomor 00049/PA.HST/2011, tanggal 20 Juni 2011;
- 1 (satu) berkas Administrasi dan Kelengkapan Pembayaran Tahap I (37,01%) senilai Rp329.740.040,00 dan SP2D Nomor 185913V/110/111, tanggal 6 Oktober 2011 dan SPM Nomor 00081/PA.HST/2011, tanggal 4 Oktober 2011;
- 1 (satu) berkas Administrasi dan Kelengkapan Pembayaran Tahap II (60,20%) senilai Rp206.700.052,00 dan SP2D Nomor 188067V/110/111, tanggal 2 Desember 2011 dan SPM Nomor 00096/PA.HST/2011, tanggal 30 November 2011;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 Bulan Desember, Tanggal 5 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. PATHURRAHMAN;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor W.15-A3/1221a/PL.01/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Dan Pengawas yang ditandatangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. PATHURRAHMAN;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor W.15-A3/112a/PL.01/I/2011

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi yang ditandatangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. PATHURRAHMAN;

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor W.15-A3/236a/PL.01/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Penunjukan Pengelola Teknis yang ditandatangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. PATHURRAHMAN;
- 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Nomor W15-A3/653/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 dengan nama pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai dengan biaya sebesar Rp1.370.690.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Kontraktor Pelaksana CV. MERATUS;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor W15-A3/654/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana atas nama AKHMAD GAZALI, S.H. (di dalam dokumen kontrak);
- 1 (satu) berkas *Contract Change Order* (CCO) Nomor 01 atas kontrak Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 dibuat antara KPA dengan CV. MERATUS tanggal 1 Agustus 2011 (di dalam Addendum I);
- 1 (satu) berkas Addendum Kontrak dilaksanakan melalui Addendum I Nomor W15-A3/1156/PL.01/X/2011, tanggal 5 November 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Kontrak Nomor W15-A3/1330/-PL.01/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 atas ketidaksanggupan melanjutkan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan atas nama H. YUSRIANSYAH;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Konsultan Perencana (CV. GRAHA CIPTA) Nomor W15-A3/005/PL.01/II/2011/PA.BRB, tanggal 4 Februari 2011;
- 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Konsultan Pengawasan (CV. GRAHA ARCHITECT) Nomor W15-A3/008/PL.01/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011;
- 1 (satu) berkas fotokopi Rekapitulasi Mingguan dan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 1 (satu) berkas fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan Perencana CV. GRAHA CIPTA;
- 1 (satu) berkas fotokopi *back up data* Perhitungan Analisa Struktur Revisi Pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT;
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara *Show Cause Meeting* (SCM) dan Surat teguran Konsultan Pengawas CV. GRAHA ARCHITECT;
- 1 (satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan Nomor 0013/MTP/GBPA-2011, tanggal 9 Juni 2011 yang ditandatangani oleh BANK BPD KALSEL CABANG MARTAPURA dan ditandatangani Plt Pemimpin atas nama SURIADI dengan uang sebesar Rp97.400.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) berkas fotokopi RKAKL tahun anggaran 2011;
- 1 (satu) berkas HPS/*Owner's Estimate* pada pekerjaan Perencanaan;
- 1 (satu) berkas Dokumen Seleksi Langsung Penyedia Jasa Konsultasi;
- 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana;
- 1 (satu) buah Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Barabai;
- 1 (satu) berkas HPS/*Owner's Estimate* pada pekerjaan Pengawasan;
- 1 (satu) berkas Dokumen Seleksi Sederhana Penyedia Jasa Konsultansi Pekerjaan Pengawasan (tidak ada tanda tangan);

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran Biaya Pengadaan Jasa Konsultansi;
- 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultansi;
- 1 (satu) berkas *Final Report* (Laporan Akhir);
- 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Pengadaan Jasa Pemborong;
- 1 (satu) buah fotokopi Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002/SEK/SK/I/2011.
- 1 (satu) berkas fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencana CV.GRAHA CIPTA.
- 1 (satu) berkas *back up data* Perhitungan Analisa Struktur Revisi Pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor 05/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80% (delapan puluh persen) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama AKHMAD GAZALI, S.H. dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor 06/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80% (delapan puluh persen) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama AKHMAD GAZALI, S.H. dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV. GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor tanggal 17 Maret 2011 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama AKHMAD GAZALI, S.H, dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV. GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor tanggal 4 April 2011 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80% (delapan puluh persen) sebesar Rp79.668.000,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama AKHMAD GAZALI, S.H. dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV. GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor 22/CV-GC/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H. YUSRIANSYAH dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV. GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor W15-A3/1324/PL06/2011, tanggal 15 Desember 2011 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H. YUSRIANSYAH dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV. GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor W15-A3/1325/PL.06/2011, tanggal 15 Desember 2011 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H. YUSRIANSYAH dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV. GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor W15-A3/1326/PL.06/2011 PA BRB, tanggal 15 Desember 2011 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen) sebesar Rp19.917.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H. YUSRIANSYAH dan Pihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV. GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;
- 1 (satu) lembar kuitansi LS Akun : 533111, sudah terima dari Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Barabai sebesar Rp19.917.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani Jabatan Penerima Uang CV. GRAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T. (Direktur) dan setuju dibayar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H. YUSRIANSYAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPPP-LS, tanggal 15 Desember 2011 dengan DIPA Nomor 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 dibayar sebesar Rp19.917.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H. YUSRIANSYAH;

- 1 (satu) berkas fotokopi Addendum Kontrak dilaksanakan melalui Addendum I Nomor W15-A3/1157/PL.01/X/2011, tanggal 5 November 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas;
- 2 (dua) keping CDR rekaman video pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan tahap I;
- 1 (satu) keeping CDR rekaman foto pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan tahap I;
- 1 (satu) berkas fotokopi Surat Nomor 017.4.1/MRT-T3/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan Termin 3 dengan kemajuan fisik 73,17% yang ditandatangani oleh Direktur CV. Meratus atas nama Ir. Suparjo;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Dumb Truck merek ISUZU Nomor D 0405424 M tipe NKR 66 Tahun 2003 warna putih dengan Nomor Polisi DA-685-AD dengan Nomor Rangka MHCNK66LY3C003916 dan Nomor Mesin W00316;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan dari PT. Asuransi PAROLAMAS berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2079 atas nama KALIYAH dan ANDI SUHARTADJIT yang diterima oleh Sdr. JABARI KARYA JEMIKA pada tanggal 16 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan dari PT. Asuransi PAROLAMAS berupa BPKB Mobil Dumb Truck ISUZU Nomor D 0405424 M tipe NKR 66 Tahun 2003 warna putih dengan Nomor Polisi DA-685-AD;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/-2017/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar dan dakwaan Lebih Subsidiar, dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan pengidentifikasian fakta hukum yang benar hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan pertimbangan mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa maupun pertimbangan tidak terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Terdakwa terbukti

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagaimana surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum**

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah** tersebut;

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd.- H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Ttd.- Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd.- Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
---	--

Panitera Pengganti,  
Ttd.-  
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018